

## BAB II

# Perkembangan Kejahatan Perdagangan Orang dan Sikap Pemerintah Indonesia

### 2.1 Sejarah Perkembangan Kejahatan Perdagangan Orang

Fenomena perdagangan orang pada beberapa waktu terakhir ini memang menjadi perhatian serius bagi negara-negara di dunia terkhusus pada negara-negara berkembang seperti negara di kawasan Asia Tenggara. Kasus perdagangan orang yang sering terjadi erat dikaitkan dengan perempuan dan kegiatan industri seksual dan kerja paksa. Tentu saja fenomena ini tidak dapat dikatakan muncul atau terjadi begitu saja. Kejahatan perdagangan orang yang terjadi saat ini bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini. Jika ditarik dari garis sejarahnya, Praktik perdagangan orang ini dapat dilihat melalui fenomena perbudakan yang terjadi di Amerika Serikat ber abad-abad yang lalu. Perbudakan sesungguhnya tak hanya terjadi di Amerika Serikat, sebagian besar bangsa-bangsa di dunia melakukan praktik perbudakan. Di Eropa, pada abad ke 14, Portugis mendatangkan ratusan budak yang berasal dari Afrika untuk bekerja sebagai buruh atau pekerja di perkebunan di wilayah Spanyol, Portugal, dan Italia. Ada dua rute yang paling terkenal di masa perbudakan periode tersebut, yaitu *Trans Saharan* dan *Trans Atlantic*.

*Trade Saharan Slave Trade* adalah rute perdagangan budak dari Afrika ke negara-negara Arab yang sudah dimulai sejak tahun 700an. Sedangkan *Trans Atlantic Slave Trade* merupakan rute perdagangan budak dari Afrika ke Amerika Serikat dan Eropa. Praktik ini berlangsung sejak abad ke 14 hingga abad ke 18. Para budak ini dapat dikatakan berada dibawah kendali penuh tuannya atau orang yang membeli/menyewa budak. Mereka banyak dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Tak jarang untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan tuannya, budak-budak ini diberlakukan secara semena-mena, banyak perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh para budak seperti waktu kerja

yang tidak sebanding dengan waktu istirahat, upah yang sangat kecil, dan tak sedikit budak yang mendapatkan kekerasan saat melaksanakan kerja, dapat dikatakan bahwa fenomena perbudakan kala itu sebagai sejarah hitam bagi asasi kemanusiaan.

Seiring berjalannya waktu, karena banyaknya kasus-kasus penyiksaan yang terjadi kepada para budak di banyak daerah di dunia, berbagai negara di dunia kemudian mulai menghapus sistem perbudakan. Isu penghapusan perbudakan ini muncul bersamaan berkembangnya isu-isu hak asasi manusia yang mulai dipandang serius. Inggris merupakan negara pertama yang membentuk hukum yang melarang aksi perbudakan pada tahun 1807, yaitu ketika mereka mengesahkan undang-undang yang membuat *Trans Atlantic* menjadi termasuk aksi perdagangan orang dan perbudakan ilegal. Pada 1820, Amerika Serikat juga mengikuti jejak Inggris yang membuat perdagangan orang atau budak merupakan suatu bentuk kejahatan dan oleh karena itu diancam dengan hukuman mati.

Pada tahun 1904, sebuah perjanjian internasional terhadap perdagangan budak diciptakan. Pada tahun 1910, 13 negara menandatangani Konvensi Internasional Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih untuk membuat bentuk perdagangan ilegal. Konvensi Internasional ini mengarah pada pembentukan komite nasional untuk bekerja melawan perdagangan perbudakan. Pada tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi internasional di Jenewa, dimana istilah ‘perbudakan kulit putih’ diubah menjadi ‘perdagangan perempuan dan anak’. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perdagangan orang di semua negara terutama perempuan dan anak-anak diakui sebagai korban. Selama konferensi ini, 33 negara menandatangani Konvensi Internasional Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak. Pada Tahun 1949, PBB melaksanakan konvensi tentang Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual. Ini merupakan konvensi pertama tentang perdagangan orang yang mengikat secara hukum untuk negara-negara yang menandatangani dan mewajibkan negara-negara untuk membuat larangan terhadap prostitusi ilegal. Namun, seperti semua konvensi sebelumnya, konvensi ini hanya mengurus masalah perdagangan orang yang memiliki tujuan

eksploitasi seksual saja, baru pada tahun 2000, protokol PBB anti perdagangan manusia telah disahkan. Hal itu baru menyangkut semua bentuk perdagangan orang ilegal.

Dengan protokol PBB tersebut maka secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai senjata dalam menghadapi fenomena kejahatan perdagangan orang. Namun apakah dengan masyarakat dunia yang kini semakin beradab dan semakin *concern* terhadap Hak Asasi Manusia yang diwujudkan melalui protokol PBB tersebut menjadikan kejahatan perdagangan orang tersebut dapat di entaskan ? Secara formal mungkin dapat dikatakan demikian. Karena kini tidak ada lagi negara yang mentolerir aksi perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah seluruhnya menghilang. Komunitas internasional saat ini masih mendapati adanya kegiatan serupa dengan perbudakan yang kini bentuknya lebih modern yang kemudian oleh Prof.Dr. Harkristuti di sebut dengan perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*) (Harkrisnowo 2003) atau yang dikenal juga kemudian dengan *Human Trafficking* (Perdagangan Orang), yaitu kegiatan untuk mencari, mengirim, memindahkan dan menampung, atau menerima orang atau tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan, atau menggunakan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya yang dilakukan dengan cara ilegal.

## **2.2 Fenomena Perdagangan Orang antara Indonesia - Malaysia**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik dan terletak di kawasan benua Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairan 3.257.483 km<sup>2</sup>. Jika diperhatikan, letak Indonesia ini diapit oleh benua-benua di bagian Utara dan Selatan, dan samudra-samudra di bagian timur dan barat. Jadi dapat dikatakan bahwa letak Indonesia berada di tengah-tengah percaturan lalu lintas kehidupan dunia yang sangat ramai. Untuk lebih mengetahui gambaran luas wilayah Indonesia dapat dilihat melalui gambar berikut.

posisi silang dimana Indonesia berada saat ini sangat memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia dari masa lampau hingga kini, baik secara menguntungkan maupun yang

merugikan. Letak negara kita yang strategis itu kemudian juga mudah untuk mendatangkan ancaman-ancaman yang datang dari luar, terlebih jika posisi tersebut diakaitkan dengan sumberdaya alam yang Indonesia miliki. Perlu di ingat, kedatangan Belanda pada abad ke-16 dipicu oleh ketertarikan mereka akan kekayaan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Masuknya tentara Jepang pada awal perang dunia ke-2 juga mengincar sumber daya alam yang mana lebih tepatnya untuk menguras harta minyak bumi untuk keperluannya berperang.

Posisi geografi Indonesia yang strategis yaitu yang terletak pada persimpangan dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung ikut aktif terlibat dalam permasalahan kejahatan transnasional khususnya ancaman kejahatan perdagangan orang. Masih lemahnya pengawasan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk negara lain ke Indonesia seperti pelabuhan dan bandar udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional maupun regional dalam masalah kejahatan perdagangan orang menjadikan Indonesia sebagai ladang yang subur bagi perkembangan kejahatan transnasional terlebih pada kejahatan perdagangan orang.

Indonesia negara yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari sabang hingga merauke, negara yang terkenal dengan lebih dari 300 suku dan kebudayaan yang tersebar di sebelas ribu pulau yang ada ini juga dikenal tidak hanya sebagai "pemasok" saja tetapi juga sebagai tempat transit para korban perdagangan orang ini.

Latar belakang terjadinya kejahatan perdagangan orang transnasional di Indonesia dapat dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia sendiri sebagai bagian dari negara-negara berkembang. Mayoritas populasi dengan tingkat pendidikan yang rendah kemudian membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang mana dapat menghambat mereka dalam mendapatkan upah atau harta untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Di wilayah pedesaan, lahan pertanian yang makin lama makin menipis membuat pekerjaan petani juga jauh berkurang, di sisi perairan, karena tingginya persaingan menyebabkan nelayan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan karena hasil dan proses yang tidak seimbang dengan kapal

pencari ikan yang besar yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik dalam negeri dan luar negeri, Hal tersebut yang kemudian menimbulkan hasrat untuk bermigrasi dalam upayanya memperoleh penghidupan yang lebih baik namun kemudian terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang transnasional.

Faktor lainnya yang juga dapat memicu terjadinya perdagangan orang adalah masih terdapatnya pemikiran patriarkhal, sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara lain di dunia. Dalam berbagai masyarakat di dunia, termasuk pula di Indonesia, keberadaan perempuan terkadang masih dipandang tidak sebanding dengan kaum pria. Dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, pun biasanya kaum pria lah yang diutamakan. Contoh dalam dunia pekerjaan. Lowongan tenaga ahli banyak dibuka untuk pria dibandingkan dengan perempuan, padahal mereka mengenyam pendidikan yang sama, walaupun ada lowongan biasanya tingkatannya lebih rendah dari kaum pria, dengan tingkatan yang lebih rendah otomatis upahpun juga lebih rendah alias tidak sebanding. Konstruksi sosial semacam inilah yang kemudian para kaum perempuan ini rentan dimanfaatkan oleh para *trafficker* yang kemudian menjadi korban perdagangan orang. Dengan kondisi yang seperti itu, para *trafficker* dengan mudah *mengiming-imingi* korbannya dengan modus mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga memperoleh pendapatan yang lebih baik juga dan pada akhirnya dapat memperbaiki perekonomian keluarga.

Dalam kejahatan perdagangan orang di Indonesia, korban perdagangan orang yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak ini banyak dikirim ke negara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, Taiwan, Jepang, Hong-kong dan negara-negara di Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai pembantu dan budak seks. Contohnya saja di Malaysia banyak warga Indonesia terutama kaum perempuan yang dikirim ke Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Mereka banyak dikirim ke Malaysia dan berkerja sebagai pembantu tetapi banyak dari mereka yang kemudian kembali dengan kondisi yang memprihatinkan seperti mengalami berbagai tindak kekerasan, disiksa, gaji yang tidak dibayarkan sesuai kesepakatan hingga ada yang kemudian meninggal dunia.

Di Indonesia, banyak daerah perbatasan yang dianggap rawan terhadap terjadinya tindak kejahatan transnasional salah satunya daerah yang berada di kawasan gugusan Kepulauan Riau dan pesisir Selat Malaka yang mana berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Selat Malaka sebagai salah satu jalur perlintasan tersibuk di dunia sangat rawan terhadap berbagai tindak aksi kejahatan, seperti perompakan dan penyelundupan, baik penyelundupan barang maupun manusia. Sedangkan di sepanjang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, terutama di wilayah Kalimantan Barat, kejahatan terhadap kemanusiaan seperti penyelundupan, prostitusi, dan perdagangan orang masih banyak dijumpai. Daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste juga tak luput dari berbagai aksi kejahatan transnasional. Aksi yang biasanya terjadi berupa konflik bersenjata, ekspor-impor ilegal, serta isu-isu politik. Di wilayah Sumatera, aksi kejahatan transnasional kerap terjadi di jalur Belawan, yaitu antara Sumatera Utara dengan pelabuhan Klang yang berada di Malaysia. Disinyalir terdapat banyak aksi kejahatan transnasional yang terjadi seperti penyelundupan hingga perdagangan orang.

Luasnya wilayah yang dihadapi dan dijaga oleh Indonesia akan menjadi kurang maksimal ketika hanya dengan menempatkan personel keamanan di kawasan, baik personel TNI maupun Polri. Jumlah personel yang ada tak akan mampu mengcover luas wilayah Indonesia yang mencapai 191.9440 kilometer persegi atau sekitar 3.977 mil dengan 34 daerah provinsi yang memiliki populasi mencapai 264 juta penduduk itu (World Bank). Persoalan ini dapat saja dicegah dengan melakukan upaya-upaya preemptive (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penegakan hukum). Kondisi di atas belum termasuk pengaturan operasi pengamanan antara instansi terkait yang masih tumpang tindih serta adanya perbedaan kepentingan dan , persepsi dalam penegakan hukum dari masing-masing negara, seperti Indonesia dan Malaysia.

Bagi Malaysia sendiri, Malaysia juga menjadi sumber, transit, dan tujuan praktek tindak kejahatan perdagangan orang. Malaysia dilaporkan sebagai negara tujuan lalu lintas perdagangan orang dari Burma, Kamboja, Indonesia, Filipina, Vietnam, Bangladesh, India,

Nepal, Pakistan, Uzbekistan, dan Nigeria untuk kerja paksa, eksploitasi domestik dan seksual (USDOS, 2011). Negara yang tergantung pada tenaga kerja asing ini menjadikan Malaysia menjadi negara yang menarik untuk lalu lintas perdagangan orang. Studi menunjukkan bahwa Malaysia menampung sekitar 4,1 juta migran yang 2 juta dianggap sebagai migran ilegal untuk mencari padang rumput yang lebih hijau (Sadiq, 2012). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 96% korban perdagangan orang adalah orang asing, di antaranya 32,3% Indonesia, 14% Filipina, 10,7% Sri Lanka, 7,4% Myanmar, 7,1% Vietnam, 5,6% Tiongkok, 5,4% India dan 4,7% Thailand (PDRM, 2012).

Dalam merespon isu perdagangan orang ini, Malaysia memiliki kebijakan melalui *Trafficking in Persons Prohibition Law Enforcement and Administration Act* (TPPLEAA). Namun sayangnya, korban perdagangan orang disini tidak dapat dilindungi secara maksimal karena kebijakan TPPLEAA berfokus pada tindak kejahatan atau kriminal perdagangan orang itu sendiri dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatannya. Oleh karena itu, pemerintah melihat perlunya kebijakan yang secara spesifik akan menangani perlindungan dan bantuan para korban. Sehingga pada tahun 2006, melihat Indonesia menghadapi permasalahan yang sama mereka akhirnya sepakat untuk menjalin kerja sama yang diwujudkan dalam *Joint Police Cooperation Committee* dalam upaya menanggulangi berbagai kejahatan transnasional termasuk perdagangan orang yang terjadi diperbatasan kedua negara.

## **2.3 Sikap Indonesia terhadap Kejahatan Perdagangan Orang**

### **2.3.1 Asas Kedaulatan**

Warga negara merupakan unsur esensial bagi keberadaan suatu negara dalam tatanan internasional. Pengertian warga disini dimaksudkan sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap pada wilayah tertentu di suatu negara. Secara garis besar warga suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara sendiri dan warga negara

asing. Mengenai apa dan siapa yang dapat menjadikannya sebagai warga negara sendiri dan warga negara asing telah ditetapkan melalui Undang-Undang Negara. Kewajiban pemerintah suatu negara untuk melindungi warga negaranya sendiri di mana pun dia berada merupakan kewajiban yang tidak dapat dibantah lagi. Hal ini yang kemudian menjadi dasar berlakunya yurisdiksi personal pasif yang menjadi wewenang negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap warga negara sendiri ini tidak terbatas ketika warga negara yang bersangkutan berada di dalam wilayah negaranya saja, namun juga ketika warga negara yang bersangkutan berada di dalam wilayah negara lain. Dr. FX Adji Samekto dalam bukunya yang berjudul *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* mengatakan bahwa kewarganegaraan seseorang merupakan suatu identitas yang penting yang mana hal tersebut tidak hanya berdampak pada negara dimana dia menetap namun juga berdampak dengan negara lain serta melindungi hak asasi manusia sebagai hak dasar yang diperoleh manusia (Samekto 2009).

Setiap negara memiliki wewenang atau yurisdiksi dalam menjalankan roda pemerintahannya yang berdaulat yang tidak hanya mengatur pemerintahan di dalam wilayah namun juga di luar wilayah negaranya. Menurut Huala Adolf, Yursidiksi dapat didefinisikan sebagai kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menerapkan ketentuan hukum, baik atas orang maupun benda yang dapat ditundukkan oleh hukum nasional yang bersangkutan (Adolf 2006). Kaitannya dengan kedaulatan negara, yurisdiksi adalah bagian dari kedaulatan negara. Kedaulatan negara mencakup hak dan kekuasaan untuk menjalankan segala tindakan, sedangkan yurisdiksi lebih kepada kewenangan yuridis saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yurisdiksi merupakan bagian dari kedaulatan negara. Berdasarkan objeknya, yurisdiksi dibagi menjadi yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial, dan yurisdiksi kuasi teritorial. Sedangkan berdasarkan sifatnya, pembahasan yurisdiksi dibagi menjadi yurisdiksi biasa (*ordinary*) dan yurisdiksi luar biasa (*extra ordinary*).



### **2.3.1.1 Yurisdiksi Personal**

Yurisdiksi personal merupakan istilah yang merujuk pada kewenangan yang berlaku atas orang atau benda yang ditundukkan oleh hukum nasional yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, yurisdiksi personal merupakan otoritas yang ditimbulkan oleh kedaulatan negara atas orang atau individu-individu berdasarkan perlindungannya (proteksi). Dengan demikian, titik berat yurisdiksi ini terletak pada subjek hukum yang ditentukan oleh hukum yang bersangkutan. Yurisdiksi personal didasarkan pada pendapat bahwa kedaulatan negara tetap akan melindungi subjek yang ditentukan kemanapun subjek hukum itu berada. Lebih Lanjut, pembahasan mengenai yurisdiksi personal ini Dr. FX Adji Samekto membagi pembahasannya menjadi dua, yaitu yurisdiksi personal aktif, dan yurisdiksi personal pasif.

#### **a. Yurisdiksi Personal Aktif**

Adalah yurisdiksi yang berlaku terhadap setiap orang di mana pun dia berada. Sebagai contoh, hukum pidana Indonesia menganut prinsip personal aktif sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dan kemudian melarikan diri ke luar negeri, maka tetap dapat diadili dengan dasar yurisdiksi personal aktif. Dalam praktiknya, upaya suatu negara dalam menerapkan yurisdiksi personal aktif ini juga memerlukan kerjasama dengan negara lain atau dengan negara di mana pelaku tersebut berada.

#### **b. Yurisdiksi Personal Pasif**

Adalah yurisdiksi yang berlaku untuk setiap warga negara di mana pun dia berada. Pemberlakuan yurisdiksi ini bertujuan untuk melindungi warga negara tersebut dari tindakan pihak asing. Negara tempat seseorang itu berkewarganegaraan mempunyai kewajiban melindungi warga negara tersebut di mana pun ia berada. Contohnya, seorang warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang di Malaysia, maka

Indonesia wajib melindungi warga negaranya tersebut dengan menerapkan yurisdiksi personal pasif.

### **2.3.1.2 Yurisdiksi Teritorial**

Pengertian yurisdiksi teritorial merujuk pada yurisdiksi yang berlaku atas orang ataupun benda yang menitik beratkan pada wilayah dimana orang ataupun benda tersebut berada. Menurut Georg Schwarzenberger, yurisdiksi teritorial adalah suatu otoritas atas suatu bagian permukaan bumi serta ruang di atas dan tanah di bawahnya, yang ditentukan secara geografis dan di klaim sebagai teritorial kedaulatannya, termasuk semua orang dan benda di atasnya (Schwarzenberger 1976).

Yurisdiksi teritorial diterapkan terhadap warga negara sendiri dan warga negara asing (ataupun benda) yang berada di wilayah teritorial suatu negara. Dalam setiap wilayah teritorial negara, yurisdiksi teritorial ini mencakup warga negara beserta harta bendanya. Menurut hukum kebiasaan internasional, pelaksanaan yurisdiksi ini tidak terbatas. Negara berdasarkan yurisdiksi teritorial berhak menerapkan hukum terhadap orang asing walaupun orang asing tersebut berada di suatu wilayah negara lain baik dalam jangka waktu sementara ataupun permanen.

Warga negara asing tidak dapat menuntut pembebasan diri atas yurisdiksi teritorial, kecuali yang bersangkutan memiliki hak imunitas. Hak imunitas menurut hukum internasional hanya diberikan kepada :

- a. Kepala negara atau pemerintah
- b. Perwakilan diplomatik
- c. Utusan Khusus
- d. Kapal pemerintah asing
- e. Kapal Perang
- f. Organisasi internasional

Akan tetapi, dalam situasi tertentu, hak imunitas ini tidak dapat berlaku mutlak. Seiring berkembangnya waktu, kemajuan teknologi, dan juga perkembangan

model kejahatan, maka kemudian muncul yurisdiksi dengan asas teritorial objektif dan yurisdiksi teritorial subjektif. Keduanya merupakan yurisdiksi yang menjadi landasan hukum dalam rangka mengantisipasi perkembangan kejahatan lintas batas negara.

1. Yurisdiksi dengan Asas Teritorial Objektif

Adalah yurisdiksi negara yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang dimulai di negara lain dan diakhiri atau memberi akibat di negara setempat.

2. Yurisdiksi dengan Asas Teritorial Subjektif

Adalah yurisdiksi negara yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang dimulai dari negara setempat dan diakhiri atau menimbulkan akibat di negara lain.

### **2.3.2 Kebijakan Indonesia**

Perdagangan orang atau *human trafficking* diakui oleh semua negara dimanapun sebagai perbuatan yang kejam. Setiap negara yang beradab dituntut untuk memberikan perhatian terhadap fenomena kejahatan ini, baik dalam skala nasional maupun internasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan hukum yang khusus dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang. Namun begitu, sesungguhnya pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan orang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

#### **2.3.2.1 UU no. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum TPPO yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia. Lahirnya Undang-Undang ini didasarkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari

pelanggaran harkat dan martabat manusia. Fakta di lapangan, perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan paling banyak menjadi korban, meskipun pada belakangan ini kelompok laki-laki juga ditemukan sebagai korban. Para korban tidak hanya untuk tujuan budak seks, pelacuran, atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum materiil dan formil untuk mengantisipasi jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan oleh pelaku perorangan maupun kelompok.

1. Pasal 48 UU no. 21 tahun 2007, pasal ini mengatur mengenai restitusi, setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
2. Pasal 58 UU no. 21 tahun 2007, pasal ini menekankan pada langkah-langkah Pemerintah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut memiliki makna bahwa Pemerintah dengan segenap aparat pemerintahannya harus melakukan upaya-upaya guna memberantas kejahatan perdagangan orang dengan harapan dapat menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan perdagangan orang.
3. Pasal 59 UU no. 21 tahun 2007 memiliki isi mengenai upaya mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

### **2.3.2.2 UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Perdagangan orang merupakan permasalahan hak asasi manusia, oleh karena itu awal mulanya dapat dilihat ada UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang yang merupakan payung bagi perlindungan HAM dari setiap individu orang Indonesia dalam kejahatan perdagangan orang, yaitu ;

1. Pasal 3 UU no.39 tahun 1999, pasal ini menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
2. Pasal 4 UU no.39 tahun 1999, menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, dan hak untuk tidak diperbudak, yang mana meruakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
3. Pasal 20 UU no.39 tahun 1999, menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanuta dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, merupakan perbuatan yang dilarang.

### **2.3.2.3 UU no.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Pasal 9 UU no.26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebgai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan seksual. Pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional.

#### **2.3.2.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Meskipun pemerintah telah memiliki UU tentang Hak Asasi Manusia, namun untuk lebih menjamin hak asasi manusia itu sendiri dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatannya, maka pemerintah juga mendampingi UU tentang hak asasi manusia dengan KUHP terkait dengan pelaku dan proses terjadinya kejahatan perdagangan orang.

#### **2.3.3 Kerja Sama Internasional Indonesia**

Kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu jenis *Transnational Organized Crime*, yaitu kejahatan terorganisir yang melibatkan lebih dari satu negara. Karena melibatkan banyak negara, maka dalam penanggulangannya pun sulit untuk dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan kerja sama antar negara untuk mendapatkan solusi yang tuntas dan berkesinambungan dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Salah satu negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia adalah Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan berbatasan langsung dengan Malaysia. Indonesia yang memiliki prinsip *burden sharing* yaitu negara secara bersama-sama mencari solusi permasalahan kejahatan transnasional dan menghindari pengalihan beban ke negara lain. Serta prinsip *shared responsibility* dimana terdapat tanggung jawab bersama bagi negara-negara yang terlibat merasa Malaysia memiliki *concern* yang sama seperti apa yang dialami oleh Indonesia.

Pemerintah Malaysia dan Indonesia menandatangani sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam kesepakatan dalam mengatasi kejahatan perdagangan orang Indonesia ke Negara Bagian Sabag di Malaysia Timur. Langkah ini menunjukkan bahwa kerjasama tersebut merupakan tonggak penting dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang. Saat ini, *Archdiocesan Human Development Comitte* (AHDC) menjadi mitra *Geneva-based International Catholic Migration Commission* (ICMC) untuk menerapkan program tahunan guna menghentikan perbudakan dan perdagangan orang Indonesia, terutama anak-anak dan perempuan ke Sabah, Malaysia. Indonesia dan Malaysia juga akan melakukan serangkaian pertemuan lintas batas guna membahas

perkembangan proyek kerjasama tersebut. Kerjasama bilateral yang baik akan membuat kegiatan proyek tersebut bisa berhasil dan efektif.

Selain menjalin kerjasama dengan negara Malaysia, Indonesia dalam upayanya menanggulangi kejahatan perdagangan orang juga bekerja sama dengan IOM dalam mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kejahatan perdagangan orang. Dalam upaya memerangi perdagangan orang melalui program *counter-trafficking*, pemerintah Indonesia dan IOM memiliki beberapa program kerja dalam pencegahan *trafficking*, yaitu *Awareness raising/Mass information, Capacity building and training, Research/Data Collection, dan Law enforcement training*. Sejak tahun 2003, IOM telah memberi kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan orang dengan mendukung pembentukan sebuah program penegakan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan dengan berfokus pada perlindungan para korban serta menyediakan program rehabilitasi bagi para korban kejahatan perdagangan orang (IOM Annual Report 2009).